



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan pelayanan yang semakin merata, perlu adanya suatu upaya terpadu, terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang menjangkau masyarakat desa melalui penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang semakin berkualitas;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun dan di tata mekanisme pemerintahan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
DAN
BUPATI SANGGAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
10. Batas Wilayah adalah garis batas yang merupakan pemisah kewenangan suatu wilayah yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Peta adalah media penyajian informasi dari unsur-unsur alam dan buatan manusia pada permukaan bumi yang dibuat secara kartografis (informasi yang bereferensi geografis) pada bidang datar menurut proyeksi tertentu dan skala tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas.
- (2) Desa Botuh Lintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Pemekaran dari Desa Nanga Biang.
- (3) Desa Botuh Lintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa Dusun, yaitu :
 - a. Dusun Kenual; dan
 - b. Dusun Kayan.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Botuh Lintang sebagai desa definitive, maka Desa Nanga Biang sebagai desa induk terdiri atas:
 - a. Dusun Nanga Biang Hilir;
 - b. Dusun Nanga Biang Hulu;
 - c. Dusun Sebongkup;
 - d. Dusun Sepona;
 - e. Dusun Wonorejo; dan
 - f. Dusun Sempurna Jaya.

BAB III PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Botuh Lintang berkedudukan di Dusun Kenual.

BAB IV LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Desa Botuh Lintang adalah 50 Km².
- (2) Penduduk Desa Botuh Lintang pada saat pembentukan ini berjumlah 761 jiwa.

Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Desa Botuh Lintang, maka Luas Desa Nanga Biang semula seluas 113,72 Km², menjadi 63,72 Km².
- (2) Penduduk Desa Nanga Biang setelah pemekaran berjumlah 2. 530 jiwa.

BAB V
BATAS-BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Desa Botuh Lintang mempunyai Batas Wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambin Kecamatan Kapuas;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Biang dan Desa Rambin Kecamatan Kapuas;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.
- (2) Batas Wilayah Desa Botuh Lintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Batas Wilayah sebagai Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penentuan Batas Wilayah secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Botuh Lintang mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB VII
PEMBIA Y A A N

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Desa Induk masih tetap melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sampai terbentuknya Pemerintahan desa yang baru.
- (2) Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa lainnya harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
P E N U T U P

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 Mei 2011

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk didalamnya penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan desa dewasa ini, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat desa dan sehubungan dengan diserahkannya kewenangan kepada daerah dan desa yang lebih luas dalam usaha mewujudkan otonomi pada desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu memekarkan desa-desa yang telah memenuhi syarat, yang ada di Kabupaten Sanggau khususnya Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas.

Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas, serta semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat serta memperhatikan asal-usul, adat istiadat, dinamika dan aspirasi masyarakat Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas yang semakin berkembang maka dipandang perlu untuk memekarkan desa-desa tersebut menjadi desa yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun desa yang akan dibentuk dari hasil pemekaran beberapa desa sebagaimana tersebut di atas adalah Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas